



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 255/Pdt.P/2013/PA/Pdt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Linjang bin Habe, umur 67 tahun, Agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamedde, Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 255/Pdt.P/2013/PA Sj. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan perempuan bemama Kanang binti Tata adalah suami istri kawin pada tahun 1959 di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan istri pemohon adalah Imam setempat bemama Pade dan yang menjadi wali adalah paman istri pemohon bemama Paide karena pada waktu itu ayah kandung istri pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: Hibbu dan Haddaning, dengan mahar bempa satu batang pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Soppeng.



3. Bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pemikahan pemohon berstatus jejaka dan istri pemohon berstatus perawan;

5. Bahwa pemohon dengan istri pemohon sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nursing bin Linjang, Halia binti Linjang dan Suriani binti Linjang.

6. Bahwa pemohon dan istri pemohon sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.

7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan istri pemohon sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *eg.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (**Linjang bin Habe**) dengan istri pemohon (**Kanang binti Tata**) yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Desa Bamgae, Kecamatan Lamum, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menuut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

1. Muh. Nurdin bin Siraje, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Kan tahun

1959 di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adaiah imam setempat yang

bemama Pade dan yang menjadi wali adaiah paman istri pemohon bemama

Paide karena pada waktu itu ayah kandung istri pemohon telah meninggal dunia

dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: Hibbu dan Haddaning, dengan

mahar bempa satu batang pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Soppeng.

Bahwa antara pemohon dengan Kanang binti Tata tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Kanang binti Tata berstatus jejaka begitu pula sebaliknya Kanang binti Tata berstatus gadis.

2. Ruslan bin Abd. Kadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Kanang binti Tata pada tahun 1959 di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adaiah imam setempat yang bemama Pade dan yang menjadi wali adaiah paman istri pemohon bemama

Paide karena pada waktu itu ayah kandung istri pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: Hibbu dan Haddaning, dengan mahar berapa satu batang pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Soppeng.

Bahwa antara pemohon dengan Kanang binti Tata tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Kanang binti Tata berstatus jejaka begitu pula sebaliknya Kanang binti Tata berstatus gadis.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi

putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara

persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil pennohonannya telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui jika pemohon menikah dengan Kanang binti Tata pada tahun 1959 di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Pade dan yang menjadi wali adalah paman istri pemohon bernama Paide karena pada waktu itu ayah kandung istri pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: Hibbu dan Haddaning, dengan mahar berupa satu batang pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Soppeng, pemohon dengan Kanang binti Tata tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dengan Kanang binti Tata menikah pada tahun 1959 di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setempat bemama Pade dan yang menjadi wali adalah pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa satu batang pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa antara pemohon dengan Kanang binti Tata tidak ada halangan pemikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan orangtua pemohon adalah sah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar pemikahannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besamya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan sah pekawinan antara **Lanjang bin Habe** dengan **Kanang binti Tata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Desa Baruga Kecamatan Lamuru
Kabupaten Bone.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

▪

2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp.** 141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)